BAB II

LANDASAN TEORTIS

KOMPETENSI PEDAGOGIK, KOMPETENSI PROFESIONAL DAN MGMP PAI

A. Kompetensi Pedagogik Guru

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. ¹ Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone (1995) sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa, ² mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai "descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful" (kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat prilaku yang penuh arti. Sementara Charles (1994) mengemukakan bahwa: competency is rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition (kompetensi merupakan prilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan."

Secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotor. Tugas dan tanggung jawab guru sebenarnya bukan hanya disekolah, tetapi bisa dimana saja mereka berada. Dirumah, guru berperan sebagai orang tua sekaligus pendidik bagi anak-anak mereka. Didalam

¹Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, (Balai Pustaka, 1996), h. 516

²E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 25

masyarakat desa tempat tinggalnya, guru sering dipandang sebagai tokoh teladan bagi orang-orang disekitarnya. Pandangan, pendapat, atau buah fikirannya sering menjadi tolak ukur atau pedoman kebenaran bagi orang-orang disekitarnya karena guru dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam berbagai hal.

Begitu pentingnya peranan guru dan betapa beratnya tugas serta tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab moral yang digugu dan ditiru, yaitu digugu katakatanya dan ditiru perbuatannya atau kelakuannya. Di sekolah mereka menjadi tumpuan atau pedoman tata tertib kehidupan sekolah yaitu pendidikan atau pengajaran bagi murud-muridnya. Di masyarakat mereka sebagai panutan tingkah laku bagi setiap warga masyarakat. Seorang guru harus mengetahui bagaimana proses perkembangan jiwa anak, kerena sebagai pendidik anak terutama bertugas untuk membina mental mereka, membentuk moral mereka, dan membangun kepribadian yang baik dan integral, sehingga mereka kelak berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk mengemban profesi tersebut. Kemampuan dasar itu tidak lain ialah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru.

 $^{^{\}rm 3}$ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 1, pasal 1 ayat 1

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung.⁴

Menurut *Gordon* sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa, bahwa ada enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar melaksanakan pembelajaran berjalan secara efektif dan efesien.
- c. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakuakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik.
- d. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain lain).

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 3 ayat 2.

- e. Sikap (*attitude*) yaitu perasaan (senang, tak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan lain-lain.
- f. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau untuk mempelajari sesuatu.⁵

Dari keenam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi diatas, jika ditelaah secara mendalam mencakup empat bidang kompetensi yang pokok bagi seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dari keempat jenis kompetensi tersebut harus sepenuhnya dikuasai oleh guru. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan dapat mengelola pembelajaran dengan lebih baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125:

7400a/2 D◆Y△@@@@\△\d **½□♦૯♦०□♦⅓**₽₽₽⊁ ◆×Φ\Q ⑨♦₫疗Ŋo←◎ਖ™&~&~♡Q~• UÞ■目介K□Ш ◆□→≏◆□ ☎ "Serulah (manusia) kejalan (agama) Tuhanmu dengan kebijaksanaan (hikmah) dan pengajaran yang baik, dan bebantahlah (berdebatlah) dengan mereka dengan jalan yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."6

Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abdillah bin Amr

⁶Mushaf Al-bantani dan Terjemahnya, (Kemenag Provinsi Banten, 2014), h. 281

⁵E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,...h.38

Artinya : "Dari 'Abdullah bin 'Umar ra dituturkan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat". (HR. Bukhari)⁷

Sesuai dengan ayat dan hadits di atas, maka dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan ajaran beliau. Dengan demikian, setiap orang yang berilmu hendaknya mengamalkan ilmunya dan menyampaikan atau mengajarkannya kepada orang lain yang belum mengetahui. Dalam mengajarkan atau menyampaikan ilmu (materi) kepada orang lain, tentu saja membutuhkan metode yang tepat dan proses pembelajaran yang efektif agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga tujuan yang di cita-citakan dalam pembelajaran tersebut dapat tercapai.

Untuk itu, kompetensi guru khususnya dalam pengelolaan pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan.⁸

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggungjawab yang berat bagi para guru itu sendiri. Dia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun lingkungannya, yang akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Berarti dia juga harus berani merubah dan menyempurnakan diri sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Pengertian Kompetensi Pedagogik

Secara etimologis, kata pedagogi berasal dari kata bahasa Yunani, *paedos* dan *agogos* (*paedos* = anak dan *agoge* = mengantar atau membimbing). Karena itu pedagogi berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas

⁷Shahih Bukhari , (3/1275,) dari 'Abdullah bin Amr Al Ash.

⁸Cece Wijaya, dkk. *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan Dan Pengajaran*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 29

seorang pendidik, apakah guru atau orang tua. Karena itu pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak menjadi manusia yang dewasa dan matang. Dari asal kata ini maka kompetensi pedagogis nampaknya merupakan kompetensi yang tertua dan bahkan sudah menjadi tuntutan mutlak bagi manusia sepanjang jaman, karena kompetensi ini melekat dalam martabat manusia sebagai pendidik, khususnya pendidik asali yakni orang tua.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sunardi dan Imam Sujadi, ¹⁰ peta kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru sesuai dengan permendikbud nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - a. Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosialbudaya.
 - b. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

¹⁰Sunardi dan Imam Sujadi, *Modul Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Materi Pedagogik* (Kemendikbud: 2016), h. 2-3

⁹ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep dasar, Problematika dan Implementasinya*, (Jakarta: Indeks, 2011), h. 28-29

- d. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
- 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - a. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - b. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - a. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - b. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
 - c. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
 - d. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - e. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - f. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
 - a. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - b. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
 - Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

- e. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
- f. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu
- 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - a. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
 - b. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - a. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons.
- 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

- a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
- b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
- c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- d. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen.
- f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
- g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
 - a. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
 - b. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - d. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
 - a. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
 - c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, menurut E. Mulyasa sekurangkurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki berperan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi.

b. Pemahaman terhadap peserta didik

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Tujuan guru mengenal murid-muridnya adalah agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif, selain itu guru dapat menentukan dengan seksama bahan-bahan yang akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh murid, membantu murid-murid mengatasi maslah masalah pribadi dan social, mengatur disiplin kelas dengan baik, melayani perbedaan-perbedaan individual murid, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang bertalian dengan individu murid.

Memahami individu peserta didik pada dasarnya pemahaman keseluruhan kepribadiannya dengan segala latar belakang dan interaksinya dengan lingkungannya. Ada dua komponen besar yang sudah lazim dikenal banyak orang tentang kepribadian, yaitu komponen fisik atau jasmaniah dan psikis atau bathiniah. Kedua komponen ini juga meliputi banyak aspek, yang dapat dikelompokkan atas empat aspek utama, yaitu

aspek intelektual, social dan bahasa, emosi dan moral serta aspek psykomotorik.¹¹ Dalam memahami peserta didik, guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan individual anak didik, antara lain:

- a. Perbedaan Biologis, yang meliputi: jenis kelamin, bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, mata, dan sebagainya. Semua itu adalah ciri-ciri individu anak didik yang dibawa sejak lahir. Aspek biologis lainnya adalah hal-hal yang menyangkut kesehatan anak didik baik penyakit yang diderita maupun cacat yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran
- b. Perbedaan Intelektual, setiap anak memiliki intelegensi yang berlainan, perbedaan individual dalam bidang intelektual ini perlu diketahui dan pahami guru terutama dalam hubungannya dengan pengelompokan anak didik di kelas. Intelegensi adalah kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan situasi yang baru dengan cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep nyang abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat.¹²
- c. Perbedaan Psikologis, perbedaan aspek psikologis tidak dapat dihindari disebabkan pembawaan dan lingkungan anak didik yang berlainan yang memunculkan karakter berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk memahami jiwa anak didik, guru dapat melakukan pendekatan kepada anak didik secara individual untuk menciptakan keakraban. Anak didik merasa diperhatikan dan guru dapat mengenal anak didik sebagai individu.

¹²Saiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 57

-

¹¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psykologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), h. 215

c. Pengembangan kurikulum/silabus

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang meliputi kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral agama serta optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kooperatif.

Pandangan lama atau sering disebut pandangan tradisional, merumuskan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah.¹⁵ Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum/silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan.

d. Perancangan pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu:

a. Identifikasi kebutuhan

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya.

b. Identifikasi Kompetensi

¹³Depag, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudlatul Athfal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 4

¹⁴Depag, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum...h. 29

¹⁵Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), h. 3

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar.

c. Penyusunan Program Pembelajaran

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi.

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Pelaksaanaan pembelajaran sebagian besar dianggap gagal disebabkan oleh penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog. Oleh karena itu, salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru seperti dirumuskan dalam SNP berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Rencana Peraturan Pemerintah tentang Guru, bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikasi. Tanpa

komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran, meliputi:

1. Pre Tes (tes awal)

Fungsi pre tes, adalah:

- a. Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan.
- b. Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil pre tes dengan post tes.
- c. Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
- d. Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang telah dimiliki peserta didik, dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

2. Proses

Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosial, di samping menunjukkan gairah belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan tumbuhnya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan kompetensi

-

¹⁶E. Mulyasa, Standar Kompetensi...h. 103

dan prilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau sebagian besar (75%). Lebih lanjut proses pembelajaran dan pembenetukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.

3. Post Test

Fungsi post tes antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan hasil pre tes dan post tes.
- b. Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dasar dan tujuan tujuan yang belum dikuasai.
- c. Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar.
- d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Fasilitas pendidikan pada umumnya mencakup sumber belajar, sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga peningkatan fasilitas pendidikan harus ditekankan pada peningkatan sumber-sumber belajar, baik kualitas maupun kuantitasnya, sejalan dengan perkembangan teknologi pendidikan dewasa ini. Perkembangan sumber-sumber belajar ini memungkinkan peserta didik belajar tanpa

batas, tidak hanya di ruang kelas, tetapi bisa di laboratorium, perpustakaan, di rumah dan di tempattempat lain.

Meskipun demikian, kecanggihan teknologi pembelajaran bukan satu-satunya syarat untuk meningkatkan kualitas pendidikan disekolah, karena bagaimanapun canggihnya teknologi, tetap saja tidak bisa diteladani, sehingga hanya efektif dan efisien untuk menyajikan materi yang bersifat pengetahuan. Jika dihadapkan pada aspek kemanusiaan, maka kecanggihan teknologi pembelajaran akan nampak kekurangannya.

Bagaimanapun mendidik peserta didik adalah mengembangkan potensi kemanusiaannya, seperti nilai-nilai keagamaan, keindahan, ekonomi, pengetahuan, teknologi, sosial dan kecerdasan. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan variasi budaya.¹⁷

g. Evaluasi hasil belajar (EHB)

a) Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik.

¹⁷ E. Mulyasa, Standar Kompetensi...h. 108

b) Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (*program remedial*).

c) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah.

d) Benchmarking

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletannya.

e) Penilaian Program Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinyu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada pesera didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar. Guru yang baik adalah guru yang selalu bersikap obyektif, terbuka untuk menerima kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, misalnya dalam hal caranya mengajar, serta terus mengembangkan pengetahuannya terkait dengan profesinya sebagai pendidik. Hal ini diperlukan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan demi kepentingan anak didik sehingga benar-benar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

3. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik didalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru.¹⁹

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Menurut A.. Fatah Yasin, Kompetensi

¹⁸Hamzah. *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 16-17

¹⁹ Usman Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 15

pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- 1. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara lain:
 - a. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti memahami tingkat kognisi peserta didik sesuai dengan usianya;
 - Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik, mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik, dan lainnya;
 - c. Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, mengenali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik, dan lain sebagainya.
- 2. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan indikator antara lain:
 - a. Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti mampu menelaah dan menjabarkan materi yang tercantum dalam kurikulum, mampu memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi, mampu menggunakan sumber belajar yang memadai, dan lainnya;
 - b. Mampu merencanakan pengelolaan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/metode pembelajaran yang cocok, menentukan langkahlangkah pembelajaran, menentukan cara yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik, menentukan bentuk-bentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada pesera didik, dan lainnya;
 - Mampumerencanakan pengelolaan kelas, seperti penataan ruang tempat duduk peserta didik, mengalokasi waktu, dan lainnya;

- d. Mampu merencanakan penggunakan media dan sarana yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi, dan lainnya;
- e. Mampu merencanakan model penilaian proses pembelajaran, seperti menentukan bentuk, prosedur, dan alat penilaian.
- 3. Kemampuan melaksanakan pembelajaran, dengan indikator antara lain:
 - Mampu menerapkan ketrampilan dasar mengajar, seperti membuka pelajaran, menjelaskan, pola variasi, bertanya, member penguatan, dan menutup pelajaran;
 - Mampu menerapkan berbagai jenis model pendekatan, strategi/ metode pembelajaran, seperti aktif learning, pembelajaran portofolio, pembelajaran kontekstual dan lainnya;
 - Mampu menguasai kelas, seperti mengaktifkan peserta didik dalam bertanya,
 mampu menjawab dan mengarahkan pertanyaan siswa, kerja kelompok, kerja
 mandiri, dan lainnya;
 - d. Mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- 4. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indicator antara lain:
 - a. Mampu merancang dan melaksanakan asesment, seperti memahami prinsipprinsip asesment, mampu menyusun macam macam instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi, dan lainnya;
 - b. mampu menganalisis hasil assesment, seperti mampu mengolah hasil evaluasi pembelajaran, mampu mengenali karakteristik instrumen evaluasi;
 - c. Mampu memanfaatkan hasil asesment untuk perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya, seperti memanfaatkan hasil analisisn instrumen evaluasi dalam

proses perbaikan instrumen evaluasi, dan mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

- 5. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain:
 - a. Memfasilitasi peserta didik untukmengembangkan potensi akademik, seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik peserta didik;
 - b. Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik, seperti menyalurkan potensi non-akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi non-akademik peserta didik.²⁰

B. Tinjauan tentang Profesionalisme Guru

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. ²¹ Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau

²⁰A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 73-75

²¹Kunandar, Guru Profesional,... h. 45

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme adalah kondisi arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalime guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.²²

Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial maupun akademis. Dengan kata lain, pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

2. Ciri-ciri Guru yang Profesional

Guru merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan program pendidikan di sekolah, karena guru merupakan pegawai terbanyak yang ada di sekolah. Menurut Kunandar salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan mutu pendidikan di sekolah adalah karena profesionalisme seorang guru.²³

²²M. Usman Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 47

²³Kunandar, Guru Profesional,... h. 46

Artinya, implementasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah harus mensyaratkan adanya standar guru yang profesional. Dapat disimpulkan bahwa tanpa guru profesional mutu pendidikan tidak akan maju dan berkembang. Semua komponen pendidikan, pembelajaran di sekolah, materi, media pembelajaran, sarana prasarana, dana pendidikan tidak akan banyak memberikan dukungan yang maksimal atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan proses pembelajaran tanpa didukung oleh keberadaan guru yang profesional yang didayagunakan secara profesional. Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam mencapai proses pembelajarannya adalah kompetensi dalam mendidik anak didik.

Kompetensi yang dimiliki seorang guru mutlak harus dimiliki. Karena kompetensi tersebut akan diterapkan dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Pencapaian kualitas pendidikan itu tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki guru, sikap dan ketrampilan.

Menurut Lefrancois kompetensi guru merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila guru dan siswa sukses mempelajari cara melakukan suatu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi.²⁴

Jadi dapat diketahui bahwa kompetensi seorang guru adalah kemampuan seorang guru dalam merubah sikap anak didik yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Di dalam undang-undang tentang guru dan dosen juga menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

²⁴Guy R. Lefrancois, *Theorys of Human Learning*, (Kro: Kros Report, 1995), hlm. 5

ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.²⁵

Guru sebagai pengajar dan pendidik harus terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi profesinya, karena kompetensi berurusan dengan tugas rutin yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Menurut Andrian kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah guru harus menguasai bahan ajar, menguasai psikologi belajar siswa, mampu berkomunikasi dan sebagai berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan.²⁶

Undang-undang guru dan dosen mengamanatkan bahwa pendidik dan pekerja profesional berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesionalnya. Dengan demikian pendidik diharapkan mampu mengabdi secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Di dalam undang-undang guru dan dosen (UUGD) ditentukan bahwa:²⁷ a. Seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (tercantum pada pasal 8). b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui perguruan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru (tercantum pada pasal 9). c.Kompetensi profesi pendidik memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (tercantum pada pasal 19).

Guru profesional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang

²⁵Dalam Andrian. S., *Empat Pilar Kompetensi Guru dalam KTSP*, (Bandung: Widya Karya, 2008), hlm. 45

²⁶Dalam Andrian. S., Empat Pilar Kompetensi Guru, hlm. 45

 $^{^{27} \}rm Anwar$ Arifin dalam dialog, "Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD)", di Unversitas Negeri Malang, (Makalah, tanggal 01 April 2006)

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam UU 14 tahun 2005, pasal 4 disebut peran guru adalah agen pembelajaran, kemudian PP 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 3 juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:²⁸ Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial.

Dapat disimpulkan bahwa berdasar undang-undang guru dan dosen, seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang tersertifikat, seorang guru harus mempunyai beberapa kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kompatensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁹

Dapat diketahui bahwa untuk mencapai guru yang profesional itu tidak mudah. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar yang berkaitan dengan aspek pemahaman terhadap perilaku belajar anak didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, setelah dilaksanakan maka guru harus dituntut untuk mengevaluasi hasil belajar anak didik sejauh mana pemahaman siswa terhadap hasil mengajar yang dilakukan oleh seorang guru.

_

²⁸Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, hlm. 2

²⁹Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan, Strategi Inovatif & Kreatif dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 115

Dengan demikian, apabila guru mampu melakukan hal tersebut, maka guru tersebut sudah dianggap memiliki kompetensi pedagogik. Menurut Anwar Arifin dalam makalahnya "undang-undang guru dan dosen" mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik dapat dijabarkan secara terperinci sebagai berikut: 30

- a. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, sosial, moral, kultur, emosional, dan intelektual,
- Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat siswa, dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya,
- c. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar siswa,
- d. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa,
- e. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik,
- f. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran,
- g. Merancang pembelajaran yang mendidik,
- h. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Guru yang telah disertifikasi harus mengerti dan mampu menerapkan berbagai macam teori belajar dengan memperhatikan perkembangan siswa, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan sumber belajar dan alat yang tepat, mengorganisasikan dan melaksanakan pembelajaran, dan mampu mengevaluasi pembelajaran serta mampu mendorong siswa untuk menjadi lebih baik lagi.

³⁰Anwar Arifin dalam dialog, *Undang-undang Guru dan Dosen*, (Makalah, tanggal 01 April 2006)

2. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan dapat membimbing siswa sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Rusman guru yang profesional adalah mereka yang secara spesifik memiliki pekerjaan yang didasari oleh keahlian keguruan dengan pemahaman yang mendalam terhadap landasan kependidikan, dan atau secara akademis memiliki pengetahuan teori-teori kependidikan dan mampu mengimplementasikan teori kependidikan tersebut.³¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa kemampuan profesional seorang guru dapat dilihat dalam bentuk kemampuan sebagai berikut:

- a. Menguasai substansi bidang dan metodologi keilmuan.
- b. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi.
- c. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
- d. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi.
- e. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Berdasarkan lima kemampuan tersebut kemampuan *pertama*, yang harus dikuasai oleh guru profesional adalah penguasaan metodologi dan substansi materi yang diajarkan sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru profesional benar-benar ahli dan mahir dalam hal konseptual metodologinya.

Kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, guru profesional juga dituntut untuk ahli dalam struktur dan penataan materi kurikulum,

³¹Rusman, *Model-model Pembelajaran; Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 70

sehingga guru tahu sub materi apa saja yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan bidang yang menjadi spesifikasi guru tersebut.

Ketiga, yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini berguna sekali untuk memberikan kemampuan kepada siswa yang berupa kemajuan teknologi agar para siswa mampu bersaing dan mengikuti kemajuan teknologi yang sedang berkembang pesat.

Keempat, guru harus mampu mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, agar terjadi kesesuain dan tidak ada tumpang tindih antara materi bidang studi satu denagn materi bidang studi yang lainnya.

Kelima yang harus dimiliki oleh guru adalah melakukan penelitian tindakan kelas dengan tujuan agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berlangsung serta mengetahui kelebihan dan kelemahan apa yang dialami siswa untuk kemudian di ambil solusi yang tepat dan terbaik bagi siswa.

3. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang melekat dalam diri pendidik secara mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.³² Pengertian di atas sama halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang kompetensi kepribadian yang harus ada dalam diri seorang guru.

Disebutkan bahwa yang termasuk dalam kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan beribawa, menjadi teladan siswa, dan berakhlak mulia. Kompetensi tersebut antara lain:³³

³²A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 76

³³Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan, Strategi Inovatif & Kreatif dalam Mengelola Pendidikan secara Komprehensif*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 112

- a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan beribawa,
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia sebagai teladan bagi siswa dan masyarakat,
- Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi guru dan rasa percaya diri,
- d. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru,
- e. Mengevaluasi kinerja sendiri, dan
- f. Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Keenam kompetensi di atas merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Karena di dalamnya terdapat kedewasaan dan sikap moral yang harus dimiliki oleh masing-masing guru. Dengan kesadaran kerja, kedewasaan dan kearifan moral maka seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Yang implikasinya mampu menghantarkan anak didik kepada jenjang prestasi yang telah dicita-citakan sesuai dengan amanah undang-undang dasar.

4. Kompetensi Sosial

Menurut Hujair AH. Sanaky, kompetensi sosial adalah kompetensi yang harus ada dalam diri seorang guru pada bidang hubungan dan pelalayanan, dapat berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, pengabdian pada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, menjelaskan bahwa kemampuan sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, dan masyarakat sekitar.

³⁴Hujair AH. Sanaky, *Sertifikasi dan Profesionalime Guru di Era Reformasi Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, 2 (5): 7-8

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus ada pada diri seorang pendidik dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Kompetensi sosial dapat ditunjukkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan siswa, orang tua, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat,
- b. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat,
- Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global,
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Keempat kompetensi di atas bersifat holistic dan integrative dalam kinerja seorang guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi a) pengenalan peserta didik secara mendalam, b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah, c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan, d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. 35

Dapat disimpulkan bahwa seorang guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalnya dan mutu pendidikan harus memiliki empat kompetensi di atas. Keempat kompetensi tersebut harus diterapkan oleh seorang guru dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Selain itu juga, seorang guru yang

 $^{^{35}}$ Agus Maimun & Agus Zainul Fitri, *Madrasah Unggulan; Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif,* (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 128-129

dikatakan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat maka wajib memiliki keempat kompetensi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 28 menyatakan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 36

Kompetensi sebagai agen pembelajaran di atas maksudnya adalah kompetensi seorang guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang sebelumnya sudah dijelaskan pengertiannya masing-masing.

Kita sepakat bahwa guru adalah salah satu bentuk jasa profesional yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru dalam lembaga pendidikan akan menunjukkan kualitas guru tersebut. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

Artinya guru di satuan pendidikan bukan saja harus pintar tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada siswa serta mampu menjaga hubungannya dengan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

3. Kemampuan Yang Harus Dimiliki Guru Profesional

Sebagaimana lazim dipahami bahwa dikalangan pendidikan, guru dipandang sebagai sosok yang utuh apabila memiliki kompetensi profesional. Dalam buku yang

³⁶ Standar Nasional Pendidikan (SNP), (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hlm. 16

ditulis oleh Mansur Muslich, kompetensi profesional guru terdiri atas beberapa kemampuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani,
- 2) Menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran, baik dari segi:
 - a. Substansi dan metodologi bidang ilmu (disciplinary content knowledge)
 - b. Pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum (pedagogical content knowledge).
- 3) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mencakup:
 - a. Perancangan program pembelajaran berdasarkan serangkaian keputusan situasional,
 - b. Implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (midcourse) berdasarkan on going transactionaldecision berhubungan dengan adjustments dan reaksi unik (idiosyncratic response) dari peserta didik terhadap tindakan guru,
 - c. Mengakses proses dan hasil pembelajaran
 - d. Menggunakan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Disamping itu ada satu hal lagi yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi guru yang profesional, yaitu kondisi yang nyaman, lingkungan belajar yang baik secara fisik maupun psikis.

Demikian juga E. Mulyasa mengatakan tugas guru yang paling utama adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan belajar yang menyenangkan, agar dapat

membangkitkan rasa ingin tahu semua peserta didik sehingga timbul minat dan nafsunya untuk belajar.³⁷

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru

Menurut Alimuddin, ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi profasionalisme guru dalam mengajar, yaitu sebagai berikut:

1) Status Akademik

Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi, secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan untuk pekerjaan lainnya.

2) Pengalaman Belajar

Dalam menghadapi peserta didik, tidak mudah untuk mengorganisir mereka, dan hal tersebut banyak menjadi keluhan, serta banyak pula dijumpai guru yang mengeluh karena sulit untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan menggairahkan. Hal tersebut dikarenakan guru kurang mampu untuk menguasai dan menyesuaikan diri terhadao proses belajar mengajar yang berlangsung.

3) Mencintai Profesi Sebagai Guru

Rasa cinta akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanpa adanya rasa cinta, biasanya orang tersebut akan melakukannya dalam keadaan terpaksa. Dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa mencintai terhadap apa yang dilakukannya itu.

³⁷E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, *Konsep*, *Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), hlm. 187

4) Berkepribadian

Secara bahasa kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak siswanya.

5. Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dijadikan panutan bagi lingkungannya, yaitu dengan cara guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan cara guru berpakaian, berbicara, bergaul baik dengan siswa, sesama guru, dan anggota masyarakat.³⁸

Sikap guru profesional juga harus tercermin pada kemampuannya membuat perencanaan yang baik melibatkan semua lokasi penggunaan waktu, memilih metode intruksi yang tepat, menciptakan minat siswa dan membangun lingkungan belajar yang produktif (good planning involves all location the use of time, choosing appropriate methods of intruction, creating student interest and building a productive learning environment)³⁹

Menurut Walgito (dalam Deden, 2011), sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang atau tidak senang, menurut dan melaksanakan atau menghindari sesuatu.

Guru sebagai suatu profesi dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 tentang guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama

³⁸Suryaman dan M. Subandowo, *Etika Profesi Pendidik*, (Malang: Wineka Media, 2015), h. 33

³⁹ Richard I. Arends, *Learning to Teach*, (New York: McGraw-Hill Companies, Inc, 2007), h. 92

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan baik ketika di dalam maupun di luar kelas.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, guru yang profesional adalah guru yang kompeten menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Untuk memahami beratnya profesi guru karena harus memiliki keahlian ganda berupa keahlian dalam bidang pendidikan dan keahlian dalam bidang studi yang diajarkan, antara lain:⁴⁰

- 1. Menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan.
- Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, membaca jurnal profesional, melakukan dialog sesama guru, mengembangkan kemahiran metodologi, membina siswa dan materi pelajaran.
- 3. Memahami proses belajar dalam arti siswa memahami tujuan belajar, harapanharapan, dan prosedur yang terjadi di kelas.
- 4. Mengetahui cara dan tempat memperoleh pengetahuan.
- 5. Melaksanakan perilaku sesuai dengan model yang diinginkan di kelas
- Memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, berani mengambil resiko dan siap bertangung jawab
- 7. Mengorganisasikan kelas dan merencanakan pembelajaran secara cermat.

Dari beberapa hal di atas dapat diketahui bahwa walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi yang akan dibicarakan dalam bagian ini adalah

_

⁴⁰Survaman dan M. Subandowo, Etika Profesi Pendidik,... h. 34

khusus perilaku guru yang berhubungan dengan profesinya. Hal ini berhubungan dengan pola tingkah laku dalam memahami, menghayati serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya.

Menjadi guru yang profesionalisme merupakan idaman bagi setiap guru, dan tentu sebagai guru yang profesional juga dituntut untuk selalu menjadi teladan bagi siswa, teman dan masyarakat di sekelilingnya, berikut dijelaskan tentang beberapa pengembangan sikap profesionalisme guru:⁴¹

1. Sikap terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pada butir sembilan kode etik Guru Indonesia disebutkan bahwa: Guru Melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan Negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan karang taruna dan lain-lain.

2. Sikap terhadap Teman Sejawat

Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, sedangkan hubungan kekeluargaan ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi seorang guru.

⁴¹ Suryaman dan M. Subandowo, Etika Profesi Pendidik, hlm. 35-39

a. Hubungan Guru Berdasarkan Lingkungan Kerja

Sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin berkerja sama, saling menghargai, saling pengertian, dan dipenuhi rasa tanggung jawab. Jika hal ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib, sepenanggungan serta menyadari akan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan sendiri dengan mengobarkan kepentingan orang lain.

b. Hubungan Berdasarkan Lingkungan Keseluruhan

Kalau kita ambil sebagai contoh profesi kedokteran, maka dalam sumpah dokter yang diucapkan pada upacara pelantikan dokter baru antara lain terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap dokter akan memperlakukan teman sejawatnya sebagai saudara kandung, dengan ucapan ini para dokter menganggap profesi mereka sebagai suatu keluarga yang harus dijunjung tinggi dan dimuliakan. Rasa persaudaraan seperti tersebut, masih perlu ditumbuhkan sehingga kelak akan dapat dilihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti dengan profesi kedokteran.

3. Sikap terhadap Anak Didik

Dalam kode etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa: Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar atau mendidik saja. Pengertian membimbing seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tercantum dalam tiga kalimat padat terkenal, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani. Ketiga kalimat itu

mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya.

4. Sikap terhadap Tempat Kerja

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu menjaga hubungan yang baik dengan pemimpin dan teman kerja.

5. Sikap terhadap Pekerjaan

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Orang yang telah memilih suatu karir tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai kariernya dengan sepenuh hatinya. Artinya, akan berbuat apapun agar kariernya berhasil baik, commited dengan pekerjaannya, harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkannya.

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal, artinya guru mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu dan kemampuannya. Secara informal guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui media massa seperti televisi, radio, majalah, jurnal ilmiah,

koran, internet dan sebagainya, ataupun membaca buku teks dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.

Selain pengembangan sikap profesional di atas, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keprofesionalisme seorang guru, maka seorang guru harus melakukan pengembangan sebagai berikut:

a. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan

Calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Menurut Page & Thomas pendidikan prajabatan merupakan sebuah istilah yang paling lazim digunakan lembaga pendidikan keguruan, yang merujuk pada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga jenjang universitas pendidikan untuk menyiapkan guru yang yang berkualitas dan profesionalisme.

b. Pengembangan sikap selama dalam jabatan Pengembangan sikap profesionalisme tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. 42

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman dan kondusif dalam kelas.

Keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh para siswa. Kondisi seperti itu ternyata memerlukan keterampilan dari seorang guru, dan tidak semua mampu melakukannya. Menyadari hal itu, maka peneliti menganggap bahwa keberadaan guru professional sangat diperlukan.

_

⁴²Suryaman dan M. Subandowo, Etika Profesi Pendidik,...h. 39

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³

Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan tugasnya dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan terhadap peserta didik baik dari segi intelektual maupun kompetensi lainnya yang akan menunjang perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

6. Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam

Profesionalisme pada dasarnya berpijak pada dua kriteria pokok, yakni merupakan panggilan hidup dan keahlian. Panggilan hidup atau dedikasi dan keahlian menurut Islam harus dilakukan karena Allah SWT. Hal ini akan mengukur sejauh mana nilai keihklasan dalam perbuatan.

Dalam agama Islam, apapun setiap pekerjaan termasuk seorang guru, harus dilakukan secara profesional.⁴⁴ Maka, dua hal inilah yakni, dedikasi dan keahlian yang mewarnai tanggung jawab untuk terbentuknya profesionalisme guru dalam perspektif pendidikan Islam. Selain itu, ada ungkapan yang tersirat saat Islam mendefinisikan termininologi "profesionalisme". Ada aspek yang melibatkan kata profesionalisme, yakni melimpahkan suatu urusan atau pekerjaan pada ahlinya.⁴⁵

-

⁴³Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalitas Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen*, (Jakarta: eLSAS,2006), h. 9

⁴⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 113

⁴⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*,... h. 113-114

Dalam perspektif islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Nur Ibn Abdul Hafid Suwaidi⁴⁶ dalam kitabnya "Manahij At-Tarbiyah An-Nabawiyah Li-Tifli" bahwa guru yang profesional harus memiliki sifat-sifat pendidik yang sukses dan professional yang merujuk kepada sifat-sifat Rasul dalam mendidik, dalam hal ini terdapat beberapa sifat dasar yang jika dimiliki oleh seorang pendidik maka sangat membantu terhadap keberhasilan dalam praktek mendidik. Sifat sempurna hanya dimiliki oleh para rasul, namun meskipun demikian manusia dengan kesungguhan dan kemampuannya dapat mengikuti dan meniru dengan memperhatikan kepribadian rasul yang diterapkan pada dirinya, hal itu adalah metode penerapan akhlak dan sifat yang terpuji bahkan merupakan pusat rujukan dalam pendidikan. Sifat-sifat tersebut adalah antara lain:

1. Santun dan sabar (الحلم والإناة)

Imam Muslim meriwayatkan melalui Ibnu Abbas ra, dia berkata Rasulullah saw telah bersabda kepada Asyaj Abdul Qais; sesungguhnya terdapat dua hal dalam dirimu yang mana Allah mencintai keduanya yaitu; santun dan sabar

2. Lemah lembut dan tidak bengis (الرفق والبعد عن العنف)

Imam Muslim meriwayatkan melalui Siti Aisyah ra, dia berkata Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya Allah itu Maha lemah lembut dan cinta kepada kelemah-lembutan, dan memberikan pada kelemah-lembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kebengisan dan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya.

Dari Aisyah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah itu Maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam segala hal (muttafaq 'alaih)

⁴⁶ Muhammad Nur Ibn Abdul Hafid Suwaidi, *Manahij At-Tarbiyah An-Nabawiyah Li-Tifli*, (Damaskus Bairut: Daar Ibn Katsir, 1993), h. 36

Dari Aisyah ra juga, bahwa Nabi saw bersabda: sesungguhnya sifat lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali ia akan penjadi penghias dan tidaklah tercabut (lemah lembut) dari sesuatu kecuali ia akan menjadikannya hina. (HR. Muslim)

3. Hati yang penyayang (القلب الرحيم)

Al-Bazzar meriwayatkan dari ibnu Umar ra, dari Nabi saw beliau bersabda: sesungguhnya semua pohon itu memiliki buah, buahnya hati adalah anak, sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi anaknya, Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang, kami berkata ya Rasulallah kami semuanya sayang (pada anak), Rasulullah Bersabda: bukanlah kasih sayangnya itu apabila salah seorang di antara kamu menyayangi sahabatnya, melainkan jika semua manusia itu disayangi.

4. Memilih yang termudah selama tidak berdosa (أخذ أيسر الأمرين ما لم يكن إثما)

Dari Aisyahra, dia berkata: Tidaklah memilih Rasulullah saw di antara dua hal kecuali memilih yang lebih mudah selama tidak berdosa, jika terdapat dosa maka beliau adalah orang yang paling menjauh darinya. Dan tidaklah Rasulullah saw marah terhadap sesuatu karena dirinya, tetapi beliau marah karena dilanggarnya apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka ia marah karena Allah. (Muttafaq 'alaih)

5. Lunak dan tidak kaku (Fleksibel) (الليونة والمرونة)

Yakni kemampuan memahami orang lain dengan bentuk yang sempurna (sesuai dengan kondisi) dan tidak berpandangan sempit. Ibnu Mas'ud ra berkata, Rasulullah saw bersabda: maukah aku tunjukkan orang yang diharamkan masuk neraka, atau orang yang mana neraka haram atasnya? Neraka haram atas setiap orang yang dekat, yang memberi kemudahan, lunak dan gampang (H.R. Turmudzi dan dia mengatakan Hadits Hasan).

6. Menghindari amarah (ألإبتعاد من الغضب)

Sesungguhnya marah dan tidak lapang dada adalah sifat negative dalam pendidikan bahkan dalam urusan social, karena itu seseorng yang mampu mengendalikan dan menahan amarahnya maka akan menjadi keberuntungan baginya dan juga anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Dan sungguh nabi telah memberi peringatan kepada seseorang yang meminta diberi wasiat khusus, maka nabi saw memerintahkan dengan tiga kali; Jangan marah, demikian juga rasulullah menggambarkan bahwa kehebatan seseorang adalah kemampuannya menahana marah. Abu hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuh tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. (muttafaq 'alaih)

7. Adil dan sedang (الإعتدال والتوسط)

Sikap berlebihan adalah sifat yang buruk dan tercela dalam segala hal, dan ini ditemukan dalam kecintaan rasulullah saw dalam urusan-urusan agama, maka apa alasanmu tidak bersikap adil dan mengambil jalan pertengahan dalam segala urusan kehidupan yang mana paling intinya adalah pendidikan? Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badry ra berkata: telah datang seseorang kepada nabi saw kemudian berkata: sesungguhnya kami tidak melambatkan (bacaan) shalat shubuh karena seseorang (sifulan) daripada apa yang biasa kami panjangkan, maka tidaklah aku melihat Rasulullah saw marah dalam nasihatnya lebih marah dari hari itu, maka Rasulullah bersabda: wahai manusia sesungguhnya dari kalian semua ada beberapa kumpulan orang, maka siapapun dari kalian yang menjadi imam (mengimami) manusia maka ringkaskanlah karena di belakangnya ada orang tua, anak kecil ada orang yang memiliki hajat. (Muttafaq 'alaih)

Lebih lanjut Muhammad Nur Ibn Abdul Hafid Suwaidi, menyebutkan ada beberapa aspek yang menjadi landasan pokok bagi orang tua dan pendidik dalam pendidikan, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan sebagai guru professional diantaranya yaitu:

Pertama, Keteladanan yang baik (القدوة الحسنة)

Keteladanan yang baik berpengaruh besar dalam diri anak, karena banyak sesuatu yang diikuti oleh anak dari orang tuanya sehingga menjadi kepribadian yang sangat melekat, hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw: maka kedua orang tuanyalah yang menjadikanya yahudi, majusi atau nasrani". Dan rasulullah sangat menganjurkan kepada kedua orang tua agar menjadi teladan yang baik dalam membentuk kejujuran dan kebenaran di tengah-tengah pergaulannya bersama anak-anaknya.

Kedua, menentukan waktu yang tepat untuk mengajar (تحين الوقت المناسب للتوجه)

1. Sesuatu yang menyenangkan dan tidak diragukan lagi jika orang tua atau pendidik bisa memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan, memberikan pembelajaran dan nasihat, sehingga mudah untuk diterima oleh anak, karena hati kadang menerima dan menolak, maka jika orang tua dan guru bisa memilih waktu yang tepat merupakan keberhasilan yang besar dalam pendidikan. Rasulullah saw menjelaskan kepada kita ada tiga waktu untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak, yaitu: 1) Saat bertamasya, di jalan dan di kendaraan; 2) Waktu makan; 3) Waktu anak sedang sakit.

Ketiga pembagian waktu tersebut merupakan waktu yang tepat dalam mendidik anak, terutama bagi kedua orang tua. Guru yang baik dapat menafsirkan dan mengimplementasikan ketiga waktu tersebut dalam kegiatan pembelajaran, artinya kegiatan pembelajaran tidak monoton di dalam kelas akan tetapi anak dapat di bawa ke tempat yang menyenangkan sehingga pembelajaran dapat berlangsung

menarik dan menyenangkan, dan peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik.

Wacana pembelajaran full day, yaitu anak belajar seharian di sekolah, sebagaimana yang telah disinggung pada bab satu tesis ini, bila melihat kepada pembagian waktu yang diajarkan rasulullah saw, menjadi tidak relevan, karena mengabaikan hak-hak anak dan tanggungjawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya.

Ketiga, Adil dan memberi perlakuan yang sama kepada semua anak (العدل والمساوة)

Pilar ketiga ini mesti dilaksanakan oleh semua orang tua dan guru professional jika ingin mengajarkan sesuatu pada anak, karena dalam keadilan dan sama dalam perlakuan besar pengaruhnya dalam mempercepat pertumbuhan anak untuk berbuat baik dan taat.

(الإستجابة لحقوق الأطفال) Keempat, memenuhi hak-hak anak

Memberikan hak anak dapat menanamkan sifat positif dalam jiwa seorang anak sepanjang hidupnya, dan dia mempelajari bahwa hidup adalah antara mengambil dan memberi. Dan dapat melatih anak untuk tunduk kepada kebenaran dan mengerti akan keteladanan yang baik.

(الدعاء للطفل) Kelima, Mendoakan anak

Do'a merupakan pilar yang pokok karena do'a kedua orang tua itu dikabulkan oleh Allah, maka melalui do'a berubahlah kebencian jiwa menjadi tunduk dan menumbuhkan kasih sayang dalam hati kedua orang tua.

Keenam, membantu anak dalam berbuat baik dan taat. (مساعدة الأطفال على البر الطاعة) Ketujuh, Tidak suka mengejek dan mencela (الإبتعاد عن كثرة اللوم والعتاب)

Dalam menunjang nilai-nilai keprofesionalan seorang guru, perlu untuk memiliki prinsip-prinsip secara terstruktur yaitu:

a. Prinsip Administrasi

Prinsip administrasi adalah prinsip yang mengarah kepada sebuah proses dalam menjadi seorang seorang guru profesional. Dalam hal ini, guru harus memiliki sertifikasi guru, sebagai bukti sebuah syarat kualifikasi akademik, kompetensi, dan sehat jasmani. Selain itu, guru harus mengikuti pengembangan profesi guru, lewat PLPG atau pendidikan profesi guru, di mana pendidikan ini setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.⁴⁷

b. Prinsip Operasional

Dalam prinsip ini bagaimana menguraikan seputar kerja taktis seorang guru. Ada banyak uraian dalam prinsip ini, salah satu diantaranya, empat cangkupan kompetensi sebagaimana teramanahkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3 dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesionalisme, dan sosial.⁴⁸

Tolak ukur keahlian seorang guru dalam mencapai titik profesionalisme adalah sejauhmana mampu memenuhi dua syarat yakni prinsip administrasi dan prinsip operasional. Tentunya bila aspek ini diabaikan, maka tinggal menunggu sebuah kehancuran atau tujuan dari pendidikan tidak terpenuhi.

Mungkin di antara banyak dampak yang terjadi, salah satunya, guru tidak memiliki kecakapan intelektual sehingga berdampak pada kualitas peserta didik yang

⁴⁷Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 9

 $^{^{48}\}mbox{Peraturan}$ Pemerintah, Nomor, 19 Pasal 28 ayat 3, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007

menjadi binaanya. Atau juga, melahirkan pendidik yang tidak bermoral sehingga implikasi terhadap anak didik pun ikut tidak bermoral.

Dengan demikian keseluruhan komponen atau elemen yang mendukung sikap terbentuknya profesionalismenya seorang guru, dalam perspektif Islam, guna mensejatikan posisi pendidikan agama Islam dalam hal pendidik, perlu kiranya disesuaikan dengan nafas Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Harapan dan cita-cita terbentuk profesionalisme guru dalam perspektif Islam, lebih mengarahkan guru untuk bersikap baik, sopan, moral, dan spiritualitas. Selayaknya guru dalam tulang punggung pendidikan Islam sangatlah memiliki eksistensi yang kuat. Dalam perspektif Islam Pendidik atau guru akan berhasil menjalankan tugas apabila memiliki pemikiran yang kratif dan terpadu serta mempunyai kompetensi profesinalisme yang religius.

Menurut Sulani, agar tujuan pendidikan tercapai seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok, syarat pokok yang dimaksud adalah:⁴⁹

- 1. Syarat Syahsiah (memiliki kepribadian yang diandalkan)
- 2. Syarat Ilmiah (memiliki pengetahuan yang mumpuni)
- 3. Syarat Idofiyah (mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan).

Guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada murid, sehingga murid dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama

⁴⁹Nanat Fattah Nasir, *Pemberdayaan kualitas Guru dalam Perspektif Islam*, (Bandung: UPI, 2007), hlm. 27

tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman.


Dari hasil analisis terhadap sejumlah literatur, secara umum profesionalisme guru sebagai pendidik Islam adalah:

1. Bertaqwa

Dalam kamus Munjid, kata Taqwa berasal dari kata "Waqo-Yaqy-Wiqoyah" yang berarti menjaga, menghindari, menjauhi, takut dan berhati-hati. Dengan demikian, taqwa bukan hanya sekedar takut, akan tetapi juga merupakan kekuatan untuk taat kepada perintah Allah SWT. Dengan kesadaran ini, membuat kita menyadari dan meyakini dalam hidup ini bahwa tidak ada jalan menghindar dari Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berada dalam garis-garis yang telah Allah tentukan.

2. Berilmu Pengetahuan Luas

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Allah sangat senang kepada umatnya yang suka mencari ilmu. Oleh karena itu seorang guru harus menambah keilmuannya. Karena dengan ilmu orang akan bertambah keimanannya dan derajatnya dihadapan Allah SWT. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:



Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (OS. Al-Mujadilah: 11).⁵⁰

3. Berlaku Adil

Secara harfiah, adil berarti lurus dan tegak, berg erak dari posisi yang salah menuju posisi yang diinginkan, adil juga berarti seimbang. Menurut Aminudin adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masksudnya tidak termasuk memihak antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti nafsunya.

4. Berwibawa

Guru yang beribawa dilukiskan oleh Allah dalam QS. Al-Furqon: 25: 63-64 yang berbunyi:

5. Ikhlas

Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak bercampur dengan yang lain. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah ketulusan hati dalam melaksanakan suatu amal yang baik, yang semata-mata karena Allah. Ikhlas dengan sangat indah difirmankan Allah dalam QS. Al-An'am, 6: 162 yang berbunyi:



⁵⁰Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya...h. 543

⁵¹Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya...h. 365

Katakanlah (Muhammad) sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam⁵².

6. Mempunyai tujuan yang Rabbani

Hendaknya guru mempunyai tujuan yang Rabbani, di mana segala sesuatunya bersandar kepada Allah dan selalu mentaati-Nya, mengabdi kepada-Nya, mengikuti syariat-Nya, dan mengenal sifat-sifat-Nya. Jika guru telah mempunyai sifat Rabbani, maka dalam segala kegiatan pendidikan muridnya akan menjadi Rabbani juga, yaitu orang-orang yang hatinya bergetar ketika disebut nama Allah dan merasakan keagungan-Nya pada setiap rentetan peristiwa sejarah yang dihadapinya.

7. Mampu Merencanakan dan Melakukan Evaluasi Pendidikan

Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat kedepan. Dengan demikianseorang guru harus mampu merencanakan proses belajar mengajar dengan baik. Guru yang mampu melakukan perencanaan adalah sama pentingnya dengan orang yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, sebuah perencanaan membutuhkan suatu pemikiran dan kesanggupan dalam melihat masa depan, yang akan berhasil manakala rencana tersebut dilaksanakan dengan baik.

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "evaluation". Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi diartikanjuga segala sesuatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan.

Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman murid terhadap mata pelajaran, untuk melatih keberanian dan mengajak murid untuk mengingat kembali

_

⁵²Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya...h. 150

pelajaran yang telah diberikan. Jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam pendidikan Islam yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik. Sedangkan jenis-jenis evaluasi yang biasanya diterapkan adalah tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan.

8. Menguasai bidang yang ditekuni

Guru harus cakap dalam mengajarkan ilmunya, karena seorang guru hidup dengan ilmunya. Guru tanpa ilmu yang dikuasainya bukanlah guru yang profesional. Oleh karena itu kewajiban seorang guru adalah selalu menekuni dan menambah ilmu pengetahuannya. Seorang guru diharuskan mampu menjadi seorang yang ahli di bidang keilmuannya. Dikatakan sebagai guru yang profesional dikarenakan guru itu mampu menguasai bidang keahliannya sebagai seorang yang profesional yang mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan di bidangnya. Sebagaimana terdapat pada hadits berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya: "Bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab: "Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Bukhori)⁵³

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional dalam perspektif Islam adalah seorang guru harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan mempunyai keinginan yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional.

Profesionalisme pada dasarnya berpijak pada dua kriteria yang pokok yaitu mengajar karena panggilan hati dan sesuai dengan keahliannya. Panggilan hati ini

⁵³ Shahih Bukhari nomor 6015

harus berdasarkan niat karena Allah semata, karena hal ini akan mengukur sejauhmana nilai keikhlasan dalam perbuatan. Guru dalam Islam adalah sebagai pemegang jabatan profesional yang membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi menyampaikan ilmu pengetahuan.

Menurut Muhibbinsyah guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik.⁵⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan guru Pendidikan Agama Islam adalah tenaga pendidik yang dengan sadar dan terencana menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan.⁵⁵

Menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia apabila seseorang yang menjadi guru itu ikhlas dan mempunyai niat dan tujuan yang baik untuk menghilangkan kebodohan, serta menanamkan moral dan akhlak yang baik kepada muridnya. Sehubungan dengan uraian di atas, al-Ghazali menjelaskan bahwa : "Makhluk yang paling mulia di muka bumi ialah manusia. Sedangkan yang paling mulia penampilannya ialah kalbunya. Guru atau pengajar selalu menyempurnakan, mengagungkan dan mensucikan kalbu itu serta menuntutnya untuk dekat kepada Allah."

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa guru, kedudukan guru itu sangat tinggi karena dia adalah makhluk yang paling mulia di antara manusia lainnya. Adams dan Decey dalam bukunya *Basic Principle of Student Teaching*, sebagaimana yang

⁵⁴Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 256

⁵⁵Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Umum*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004), hlm. 2.

⁵⁶Abidin Ibn Rusn, *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet.I, hlm. 63.

dikutip oleh Uzer Usman, menyatakan bahwa peranan guru dalam proses belajar mengajar antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator dan konselor. ⁵⁷ Peran guru dalam proses belajar-mengajar dapat dijelaskan sebagi berikut:

1. Guru sebagai demonstrator

Guru sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar, hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya dalam arti meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang di milikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar siswa

2. Guru sebagai pengelola kelas

Melalui perannya sebagai pengelola kelas (*learning manager*), guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan—tujuan pendidikan

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar. Sedangkan sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar-mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah, ataupun surat-kabar.

4. Guru sebagai evaluator

⁵⁷ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), Cet.X, hlm. 9

Kegiatan evaluasi atau penilaian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketetapan atau keefektifan metode mengajar.

Peran guru dalam pengadministrasian adalah:

- a. Pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan, kegiatan pendidikan
- b. Wakil masyarakat
- c. Orang yang ahli dalam mata pelajaran
- d. Penegak disiplin
- e. Pelaksana administrasi pendidikan

Peran guru secara pribadi

- a. Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat
- b. Pelajar dan ilmuwan
- c. Orang tua
- d. Pencari teladan
- e. Pencari keamanan

Peran guru secara psikologi

- a. Ahli psikologi pendidikan
- b. Seniman dalam hubungan antar manusia
- c. *Cataltic agent*, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan.⁵⁸

Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAI

Tugas dan tanggung jawab guru menurut Peters sebagaimana yang dikutip oleh Nana Sudjana, dibagi menjadi 3, yaitu:

⁵⁸ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, ... hlm. 9-13

- a. Guru sebagai pengajar
- b. Guru sebagai pembimbing
- c. Guru sebagai administrator kelas.⁵⁹

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan teknis mengajar disamping menguasai bahan materi yang akan diajarkan. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.

Guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Sedangkan Amstrong membagi tanggung jawab guru menjadi 5 kategori, antara lain:

- a. Tanggung jawab dalam pengajaran
- b. Tanggung jawab dalam bimbingan
- c. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum
- d. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum
- e. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat

Bahkan ada yang berpendapat bahwa tugas guru adalah seperti tugas para utusan Allah. Hal ini sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Abidin Ibn Rusd bahwa Rasulullah sebagai *muallimul awwal fil islam*, guru pertama dalam Islam, bertugas membacakan, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah (al-Qur'an) kepada manusia, mensucikan diri dan jiwa dari dosa, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, serta menceritakan tentang manusia di masa silam, mengaitkannya dengan kehidupan pada zamannya dan memprediksikan pada kehidupan di zaman yang akan datang.

⁵⁹ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar-Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), Cet.V, hlm. 14.

Dengan demikian, tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan bertanggung jawab seperti rasul, tidak terikat dengan ilmu bidang studi yang diajarkannya, 60 yaitu mengantarkan murid dan menjadikannya manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas-tugas ketuhanan. Ia tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi sebagai tenaga professional guru juga bertanggung jawab pula memberikan wawasan kepada murid agar menjadi manusia yang mampu mengkaji keterbelakangan, menggali ilmu pengetahuan dan menciptakan lingkungan yang menarik dan menyenangkan.

C. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

1. Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Menurut Hasibuan Botung dikutip oleh Ginting, MGMP merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional guru, pelatihan dan tukar menukar informasi, dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Julia MGMP merupakan wadah dalam pembinaan profesional guru yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi, bertukar fikiran dan berbagi pengalaman, melaksanakan berbagai demonstrasi, atraksi dan simulasi dalam pembelajaran.⁶¹ Sedangkan menurut Din Wahyudin: "MGMP merupakan wadah profesional guru yang aktif, kompak dan akrab. Di dalam wadah ini para guru dapat membahas permasalahan dari mereka dan untuk mereka".⁶²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa MGMP adalah sebuah forum/organisasi atau perkumpulan guru-guru mata pelajaran yang mempunyai

_

⁶⁰ Abidin Ibn Rusn, *Pemikiran al-Ghazali* ...hlm, 63

⁶¹ Ratna Julia, *Pengembangan Kelompok Kerja Guru*, (Padang: Makalah KKG Padang Barat), h. 3

⁶² Din Wahyudin, *Monitoring dan Evaluasi Petunjuk bagi Para Pelaksana*, (Jakarta: PEQIP, 1995),

kegiatan khusus memberikan informasi-informasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi guru dalam proses belajar mengajar.

KKG/MGMP merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar/Madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. Sedangkan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahanreorientasi pembelajaran kelas. Organisasi MGMP berada dibawah naungan Dinas Pendidikan tingkat kota di seluruh Indonesia. 63

KKG/MGMP dilakukan oleh guru-guru yang memiliki kemampuan (tutor inti atau pemandu bidang studi/mata pelajaran), yang sebelumnya telah mendapatkan penataran oleh Kemendiknas. Wadah ini diharapkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme guru untuk belajar, baik berupa sikap, kemampuan, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga memiliki dampak positif bagi para murid-muridnya.⁶⁴

2. Fungsi KKG/MGMP

Organisasi KKG/MGMP memiliki beberapa fungsi yakni sebagai berikut :

- Menyusun program jangka panjang, menengah, dan pendek serta mengatur jadwal tempat dan kegiatan secara rutin;
- Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota;

⁶⁴Werkanis AS dan Marlius Hamadi, *Strategi Mengajar dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Riau: Sutra Benta Perkasa: 2005), h. 39

⁶³Lihat, *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, Direktorat Profesi Pendidik, Depdiknas RI, 2008

- Meningkatkan mutu profesionalisasi guru dalam pengajaran, evaluasi, dan pembelajaran di dalam kelas sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- 4) Mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif.
- 5) Mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Mata Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Rencana Pelajaran (RPP), dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal);

Selain itu KKG/MGMP juga memiliki fungsi yang tersusun dalam programprogram yang harus dipatuhi guru dan pemandu mata pelajaran. Progam ini berupa pembinaan bagi KKG/MGMP. Isi pembinaan itu meliputi:⁶⁵

- 1) Menjabarkan Silabus kedalam Program Tahunan dan Program Semester
- 2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- 3) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- 4) Menilai kemajuan perkembangan anak didik;
- 5) Memberikan umpan balik secara teratur dan terus menerus;
- 6) Membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana.
- 7) Menggunakan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media;
- 8) Membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan dalam belajar;
- 9) Mengatur waktu dan mengolahnya secara efisien
- 10) Menyajikan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan murid;
- 11) Mengolah kegiatan belajar.

3. Tujuan KKG/MGMP

Adanya organisasi profesi berupa KKG/MGMP juga memiliki beberapa tujuan, yaitu :66

⁶⁵Werkanis AS dan Marlius Hamadi, *Strategi Mengajar dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Riau: Sutra Benta Perkasa: 2005) h. 40

⁶⁶Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Direktorat Profesi Pendidik, Depdiknas RI, 2008

- 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
- 2) Memberikan kesempatan kepada anggota atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
- 4) Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah;
- 5) Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dan mengembangkan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP;
- 6) Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik;
- 7) Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP

4. Ruang Lingkup Organisasi Profesi

Organisasi asosiasi profesi guru merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami oleh para guru karena mereka berkecimpung dalam dunia keguruan. Salah satu ciri profesi adalah adanya kontrol yang ketat atas anggotanya, suatu profesi ada dan diakui masyarakat karena ada usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri.

Melalui organisasi, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi itu. Maka organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Secara sederhana organisasi profesi dapat ditarik sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Kajian tentang organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktifitas-aktifitas mereka dan tujuan yang akan di capai, tapi juga semua aspek yang

memengaruhi eksistensi perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas teknologi, informasi, dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu system.⁶⁷ Adapun yang menjadi ruang lingkup Organisasi profesi sebagai berikut:

a. Bentuk dan Corak Organisasi Profesi Kependidikan

Bentuk organisaasi profesi keguruan begitu bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antar anggotanya. Ada empat bentuk organisaasi profesi keguruan. Pertama, berbentuk persatuan (union): Persatuan Guru Republic Indonesia (PGRI), Ausrtalian Education Union (AUE), National Tertiary Education Union (NTEU), Singapore Teachers' Union (STU), National Union of the Teaching Profession (NUTP), dan Sabah Teachers Union (STU). Kedua, berbentuk federasi (federation) antara lain di India dan Bangladesh, misalnya: All India Primary Teachers Federation (AIPTF), dan Bangladesh Teachers' Federation (BTF). Ketiga, berbentuk aliansi (alliance), antara lain di Pilipina, seperti National Alliance of Teachers and Office Workers (NATOW). Keempat, berbentuk asosiasi (association) seperti yang terdapat di kebanyakan negara, misalnya, All Pakistan Government School Teachar Association (APGSTA) di Pakistan, dan Brunei Malay Teachers' Association (BMTA) di Brunei.

Ditinjau dari kategori keanggotaannya, corak organisasi profesi keguruan beragam pula. Corak organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan (1) Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (SD, SMP, dll); (2) Status penyelenggara kelembagaan pendidikannya (negeri, swasta); (3) Bidang studi keahliannya (bahasa,

_

⁶⁷Anonim, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. 2007 (<a href="http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m6bmx8aibij:paksisgendut.files.wordpress.com/2007/07/tugastqm.doc+manajemen+mutu+terpadu+pendidikan, diakses tanggal, 19 Mei 2019)

kesenian, matematika, dll); (4) Jender (Pria, Wanita); (5) berdasarkan latar belakang etnis (cina, tamil, dll) seperti *China education Society* di Malaysia.⁶⁸

b. Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Keguruan

Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi keguruan terbagi atas tiga kelompok, yaitu (1) Organisasi profesi keguruan yang bersifat lokal (kedaerahan dan kewilayahan), misalnya *Serawak Teachers' Union* di Malaysia; (2) Organisasi profesi keguruan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); dan (3) Organisasi profesi keguruan yang bersifat internasional seperti UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization*).

c. Keanggotaan Organisasi Profesi Keguruan

Dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta struktur dan kedudukan Organisasi Profesi Kependidikan/Keguruan seperti telah dipaparkan di muka, dengan sendirinya keanggotaan Organisasi Profesi Kependidikan ini beragam pula. Akan tetapi pada umumnya Organisasi profesi kependidikan yang bersifat asosiasi atau persatuan langsung dari setiap pribadi pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan keanggotaan organisasi profesi kependidikan yang bersifat federasi cukup terbatas oleh pucuk organisasi yang berserikat saja.

d. Program Operasional Organisasi Profesi Keguruan

Sebagaimana organisasi profesi kependidikan memiliki tujuan dan fungsi, bahkan visi dan misi tersendiri. Untuk merealisasikan hal tersebut organisasi profesi ini lazimnya memiliki program operasional tertentu yang secara terencana, dan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kepada para anggotanya melalui forum resmi, seperti termaktub dalam anggaran dasar (AD) atau anggaran rumah tangga

⁶⁸Udin Syaifuddin Saud, *pengembangan profesi guru*, (Penerbit: Alfabeta, 2011), cet-4, h. 86

(ART) atau bahkan hasil konvensi anggota profesi kependidikan. Kandungan program tersebut mencakup hal-hal berikut:

- Upaya-upaya yang menunjang terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan professional dan karier para anggotanya, melalui berbagai kegiatan ilmiah dan profesional seperti seminar, simposium, loka karya dan sebagainya.
- 3) Upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hak dan kewajiban pengguna jasa pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya.
- 4) Upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesiannya.⁶⁹

5. Peranan Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pendidikan

Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini.

a. Fungsi Pemersatu

Yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Motif intrinsik dan ekstrinsik.Intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Secara ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.

⁶⁹Fauzi Haris, *organisasi profesi guru*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2009), h. 13

b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi dari organisasi kependidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 7, berbunyi: "organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁷⁰

Menurut Johnson kompetensi dibangun oleh 6 perangkat kompetensi yaitu: 1)
Performence component, 2) Subject component, 3) Professional component, 4) Process
component, 5) Adjustment component, 6) Attidudes component.

c. Pembinaan dan pengembangan individual

Perwujudan misi, fungsi dan perannya, organisasi keprofesian lazimya meliki suatu program oparasional tertentu yang disusun dan dipertanggungjawabkan atas pelaksanaannya kepada anggotanya melalui forum resmi seperti yang diatur dalam AD/ART/Konvensi yang bersangkutan. Selaras dengan kandungan misi, fungsi dan peranan, secara garis besar program organisasi tersebut mencakup hal-hal yang bertalian dengan:

_

 $^{^{70}} Undang-undang$ Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4

- 1) Upaya-upaya yang menujang terjamnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya mengenai jaminan-jaminan hukum, hidup, keluarga, social, hari tua dan kesejahteraan yang layak, sehingga dapat menunaikan kewajibanya dengan rasa aman, penuh kegaurahan dan keikhlasan kerja yang optimal.
- 2) Upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan professional dan karier anggotanya, melalui berbagai kegiatan ilmiah dan professional,seperti : seminar symposium, penerbitan,dan clearing house, penataran dan lokokarya, dsb.
- 3) Upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hal dan kewajiban pengguna jasa pelayanan professional, baik keamanan maupun kualitasnya, sebagaimana diatur dalam kode etiknya.
- 4) Upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesianya. Bagi organisasi profesi kependidikan, antara lain:
 - a) Turut serta dalam proses pembuatan undang-undang kependidikan, seperti pembuatan undang –undang dengan peraturan pelaksanaanya
 - b) Turut serta dalam pengembangan kurikulum dan system pendidikan.
 - c) Turut serta dalam penentuan standar pendidikan dan latian penjabatan dan dalam jabatan profesi keguruan

Hal yang bertalian dengan segala seluk beluk keorganisasian termasuk visi, misi, fungsi peranan, serta tugas wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk penyelenggaraan dan program kerjanya, seperti pokok-pokoknya tersebut, lazimnya diatur dalam AD/ART atau konvensi dari organisasi keprofesian yang bersangkutan. Bagi profesi keguruan, telaah dokumen yang relevan, antara lain AD/ART PGRI, IPTBI, dan sebagainya.

6. Peran Organisasi Profesi (KKG/MGMP) dalam Merumuskan Pembelajaran/Pengajaran di Sekolah

Peran organisasi profesi dalam merumuskan pembelajaran/pengajaran di sekolah dapat diwujudkan dan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu kegiatan KKG dan MGMP yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Peningkatan penguasaan materi mata pelajaran

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap materi ajar, mengingat masih ada guru yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya, mata pelajaran TIK sebagai mata pelajaran baru banyak memberikan kesulitan bagi guru karena banyak diantara mereka yang belum memahami materi pelajaran ini pelatihan TIK bagi guru sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman materi ajar.

2. Peningkatan pemahaman kurikulum

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kurikulum mulai dari filosofi kurikulum, perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut.

3. Peningkatan kualitas pembelajaran

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Misalnya, pelatihan pengajaran tematik kontekstual, pelatihan desain pembelajaran dan pelatihan *student active learning*.

4. Peningkatan kemampuan evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi yang bervariasi mulai dari pelatihan sistem penilaian portofolio, pelatihan pengajaran remedial dan pengayaan, sampai pelatihan analisis hasil ulangan dan laporan hasil belajar.

5. Pengembangan penunjang/profesi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan guru yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kegiatan ini berupa pelatihan peningkatan dan pengembangan kemampuan guru secara mandiri dan pelatihan untuk menunjang inovasi pembelajaran. Misalnya, pelatihan Penelitian Tindakan Kelas, pelatihan penulisan karya ilmiah, dan pelatihan pemetaan kelas.⁷¹

Untuk mengembangkan kegiatan KKG/MGMP yang ideal dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan, perlu dukungan dana, kesediaan bidang studi untuk

⁷¹Asep Jihad dan Suyanto, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Esensi, 2014), hlm. 244-245

mengikuti KKG/MGMP dan dukungan dari pihak sekolah yang memberikan kesempatan pada guru mengembangkan profesionalisme melalui KKG/MGMP. Oleh karena itu, KKG dan MGMP mempunyai hubungan yang sangat erat dengan organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), karena kepala sekolah yang akan memberikan fasilitas kepada para guru dalam mengikuti kegiatan KKG dan MGMP. Fasilitas bisa dalam bentuk perijinan, pendanaan, dukungan moral, dan sebagainya. Kepala sekolah juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan memberikan fasilitas dan melakukan *monitoring* pada guru dalam mengimplementasikan program kegiatannya baik dalam organisasi MGMP maupun dalam kelas.

Berbagai pelatihan seminar, dan lokakarya dapat dipastikan membutuhkan dukungan dana yang relatif banyak. Dana tersebut dapat berasal dari sekolah, iuran anggota atau dari donatur. Dari kegiatan KKG/MGMP, beberapa produk bisa dihasilkan seperti perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pengajaran, dan alat evaluasi. Selain itu, guru menjadi lebih kreatif dalam mengajar sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Dampak kegiatan KKG dan MGMP dapat dirasakan adanya kerjasama sesama guru bidang studi, proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi, pencapaian nilai akademis siswa meningkat dan diharapkan presentase kelulusan lebih tinggi. 72

D. Sejarah Lahirnya Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Sejak tahun *sembilan puluhan* arus informasi diberbagai bidang mengalir dengan deras. Sejak jaman ini peningkatan di bidang komunikasi dan informasi

⁷²Asep Jihad dan Suyanto, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Esensi, 2014), hlm. 244-245

semakin cangggih. Tidak salah kiranya isu tentang "globalisasi" mulai merambah kesetiap penjuru dunia.⁷³

Tuntutan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia pada konteks hari ini adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Peningkatan ilmu pengetahun dan teknologi menjadi sebuah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Oleh karenanya setiap sekolah mestinya tanggap dengan perubahan yang serba cepat dalam setiap bidang kehidupan. Tak terlepas dari itu perkembangan informasi pendidikan secara global menuntut guru-guru untuk dapat berpikir secara global serta memiliki kemampuan yang secara terus menurus dapat ditingkatkan.

Guru sebagai pionir berhasilnya pendidikan, melihat perkembangan zaman yang serba cepat perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dia mampu mensejajarkan pengetahuannnya dengan tuntutan zaman. Dengan pengetahuan yang tetap *up to date* tersebut guru tetap dapat memberikan informasi-informasi mutakhir ketika berlangsung proses belajar mengajar terhadap murid-muridnya.⁷⁴

Kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang terus menerus mengalir dengan sendirinya menjadi sebuah perhatian serius bagi pemerintah agar guru juga diberikan pembinaan profesional guru secara terus menerus, sehingga guru tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Anwar Yasin:

"Kita menyadari bahwa tuntutan pembangunan akan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu menuntut juga kemampuan profesional guru yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu ada sistem pembinaan yang menjamin adanya dukungan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya sehari-hari sehingga mereka senantiasa dapat meningkatkan mutu KBM. Sistem pembinaan profesional yang dimaksud adalah tidak lain dari pada mekanisme bagaimana membantu guru meningkatkan mutu kemampuan profesionalnya terutama dalam mengajar dan membelajarkan murid, atau

⁷⁴Irwan Saleh, *Guru dan Perubahan Zaman*, (Medan: Koran Mingguan Sangkakala, Tt), h. 4

⁷³A. Marnis, *Arus Informasi dan Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 19

dengan kata lain, dalam meningkatkan mutu proses/kegiatan belajar-mengajar (KBM) sehingga hasil mutu hasil belajar murid pun meningkat".⁷⁵

Mencermati berbagai kemajuan itulah pemerintah membentuk beberapa organisasi penjamin mutu pendidikan dan lembaga-lembaga pembinaan profesional guru melalui Proyek PEQIP (Primary Education Quality Improment Project) atau yang disebut dengan Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. Beberapa wadah profesional pendidikan di sekolah dasar yang dibentuk melalui PEQIP tersebut adalah:

a. Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP

Kelompok kerja Guru yang beranggotakan semua guru di dalam gugus yang bersangkutan. KKG ini adalah wadah pembinaan profesional bagi para guru dalam meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di Sekolah Dasar. Sedangkan MGMP adalah wadah pembinaan profesional bagi para guru dalam meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di tingkat SMP, SMA/SMK. Secara operasional Kelompok Kerja Guru dapat dibagi lebih lanjut menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan jenjang kelas atau permata pelajaran. ⁷⁶ KKG/MGMP inilah yang menjadi kajian penulis pada pembahasan selanjutnya.

b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang anggotanya terdiri dari semua kepala sekolah pada gugus yang bersangkutan dimaksudkan sebagai wadah pembinaan profesional bagi kepala sekolah dalam upaya peningkatan kemampuan kepala sekolah yang terkait teknik edukatif maupun manajemen sekolah.

c. Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Pusat Kegiatan Guru adalah sebagai tempat diselenggarakannya Kegiatan Kelompok Kerja Guru yang juga merupakan bengkel dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Pada dasarnya kegiatan kelompok

⁷⁵Anwar Yasin, Sistem Pelatihan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar PEQIP, (Jakarta: Majalah Mutu, 1999), h. 28

⁷⁶Munir A. Azis, *Mutu* (Jakarta: PEQIP, 1994) Vol III. No. 01, h. 19

kerja guru yang dilaksanakan pada setiap gugus pada dasarnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun.

Kelompok-kelompok di atas diberlakukan melalui SK Dirjen Dikdasmen No. 070/ C/ Kep/ 1/93 tanggal 7 april 1993. Semenjak itulah Kelompok Kerja Guru (KKG) mulai dilaksanakan.⁷⁷

E. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP

1. Latar Belakang

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam disingkat MGMP PAI adalah wadah kegiatan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru, melakukan inovasi, menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, serta untuk membina hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar sesama guru PAI yang bertugas pada SMP.⁷⁸

Peranan MGMP PAI SMP dalam program pendidikan di sekolah sangatlah penting, karena lembaga ini berfungsi sebagai wadah kegiatan profesional GPAI dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Selain itu, melalui kegiatan MGMP PAI SMP dapat melakukan diskusi, tukar pikiran dan pengalaman untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada dan berkembang di sekolah, sehingga hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan kenyataan di lapangan yang mereka hadapi. Ini menjadi penting karena dalam dunia pendidikan sering terjadi kesenjangan antara teori dan praktek. Karena itu MGMP sebagai wadah praktisi pendidikan di lapangan perlu dioptimalisasikan di semua tingkat mulai dari tingkat sanggar/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional.

⁷⁸Departemen Agama RI, Dirjen Pendidikan Islams, Direktur PAIS, *Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP*, (Jakarta: Depag RI, 2008), h. 4

⁷⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, (Jakarta: PEQIP, 1997), h. 1

Saat ini kiprah MGMP PAI secara umum belum berjalan optimal dan bahkan di beberapa wilayah kabupaten/kota dan provinsi tidak berjalan sama sekali. Hal ini mungkin diakibatkan kurang efektifnya koordinasi antara pengurus MGMP PAI dan guru PAI itu sendiri dan kurangnya dukungan dari penentu kebijakan baik pada tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan tingkat pusat. Oleh sebab itu, MGMP PAI SMP sebagai wadah kegiatan antar guru PAI di sekolah perlu dioptimalkan.

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa kualifikasi dan kompetensi pendidikan guru Pendidikan Agama Islam beraneka-ragam sehingga penampilannya dalam melaksanakan Kegiatan Pembelajaran (KBM) sangat bervariasi.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modern atau industrialisasi serta globalisasi yang pesat membawa tantangan-tantangan terhadap kehidupan beragama. Hal ini menuntut guru Pendidikan Agama Islam mampu berperan menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis dan mendorong serta mengarahkan kemajuan-kemajuan itu.

Untuk menambah perolehan angka kredit jabatan fungsional, guru PAI dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam berkarya dan berprestasi. Keadaan gografis yang luas, jumlah sekolah dan guru PAI yang besar menuntut suatu sistem komunikasi dan pembinaan yang lebih efektif dan efisien.

Peningkatan kemampuan profesional guru PAI diperlukan adanya wadah yang berfungsi untuk komunikasi, informasi, diskusi dan pembinaan sesama guru PAI.

2. Fungsi Dan Tujuan

Adapun Fungsi MGMP PAI SMP adalah:

 a. MGMP PAI berfungsi sebagai forum komunikasi antara sesama guru PAI untuk meningkatkan kemampuan profesional dan fungsional.

- b. Memberikan pelayanan konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, khususnya yang menyangkut materi pembelajaran, metodologi, sistem, evaluasi, dan sarana penunjang.
- c. Menyebarluaskan informasi tentang segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pembaharuan pendidikan dalam bidang kurikulum.

Sementara tujuan dari MGMP PAI SMP dapat disampaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan ukhuwah islamiyah dan tanggung jawab sebagai pendidik
 Agama Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
 SWT.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru PAI dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.
- c. Menumbuhkan memotivasi guru PAI untuk meningkatkan kompetensi.
- d. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru PAI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik siswa, guru, kondisi sekolah dan lingkungan.
- e. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Memperluas wawasan IPTEK.
- g. Mengembangkan pembelajaran berbasis multimedia.
- h. Menyetarakan kemampuan guru dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu PAI.
- i. Membantu perolehan angka kredit jabatan fungsional guru PAI.

3. Organisasi

MGMP PAI SMP dibentuk mulai dari tingkat satuan pendidikan (sekolah), tingkat sanggar atau kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional melalui MGMP. Jumlah pengurus di masing-masing jenjang disesuaikan dengan kebutuhan. Kepengurusan MGMP terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara,

seksi-seksi, dan anggota. Struktur kepengurusan atau organisasi ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

4. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Umum

- a. Memberikan motivasi kepada guru PAI agar mengikuti setiap kegiatan yang diadakan.
- b. Meningkatkan kemampuan profesional guru PAI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masing-masing guru.
- c. Menunjang pemenuhan kebutuhan guru PAI yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, terutama yang menyangkut bahan ajar PAI.
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan
 MGMP PAI serta menetapkan tindak lanjut.
- e. Mengadakan konsultasi dengan pengawas PAI, Kepala Kantor Depag/Dinas Pendidikan dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan serta para pakar yang diperlukan.
- f. Memberikan pelayanan informatif dan konsultatif dalam mengatasi permasalahan guru PAI dalam kegiatan pembelajaran.
- g. Menyebarkan informasi tentang segala kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan KTSP PAI.

2. Khusus

- a. Tingkat Nasional
 - Membantu Kasubdit-Kasubdit dalam lingkungan Direktorat PAIS untuk menyebarkan dan mengembangkan Kurikulum PAI.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat provinsi.

- 3) Membantu penyelenggaraan workshop yang diadakan oleh Direktorat PAIS.
- 4) Menampung saran dan pendapat dari MGMP PAI tingkat provinsi.
- 5) Melaporkan kegiatan kepada Direktur PAIS Depag, dengan tembusan kepada Direktorat Pembinaan SMP Depdiknas, mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.

b. Tingkat Provinsi

- Membantu Kabid. Madrasah dan Pendidikan Agama pada Sekolah (Mapenda)/ Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (PAIS) dalam menyebarkan dan mengembangkan KTSP PAI dan Kasi Bidang lainnya yang relevan dengan tugasnya.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat kabupaten/kota.
- Mempersiapkan berbagai program tahunan dan semester kepada Kepala Bidang Mapenda/PAIS.
- Menyebarluaskan hasil Workshop yang diadakan oleh PAIS kepada MGMP
 PAI SMP tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Menampung saran dan pendapat dari MGMP PAI tingkat kabupaten/kota.
- 6) Melaporkan kepada Ka.Kanwil Depag, melalui Kabid Mapenda/PAIS, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, mengenai program dan kegiatannya baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

- Membantu Kasi Mapenda/PAIS dalam menyebarkan dan mengembangkan KTSP.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat sanggar/kecamatan.

- Mempersiapkan berbagai program kegiatan tahunan dan semesteran kepada Kasi Mapenda/PAIS.
- 4) Menyebarluaskan hasil *workshop* yang diadakan oleh PAIS dan provinsi Kepada MGMP PAI SMP tingkat sanggar/kecamatan.
- 5) Menampung saran dan pendapat dari MGMP PAI tingkat sanggar/kecamatan.
- 6) Melaporkan kepada Ka.Kantor Depag Kabupaten/Kota, melalui Kasi Mapenda/PAIS, dengan tembusan kepada Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.

d. Tingkat Sanggar/Kecamatan

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat sanggar/kecamatan.
- 2) Menyebarluaskan hasil workshop tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada guru PAI yang ada di wilayah sanggar/kecamatan.
- 3) Menampung saran dan pendapat dari guru PAI yang ada di sanggar/kecamatan.
- 4) Melaporkan kepada Kasi Mapenda/PAIS kabupaten/kota mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya baik yang sudah, yang sedang dan yang akan dilaksanakan.

5. Struktur Organisasi

- MGMP PAI SMP merupakan wadah kegiatan profesional guru Mata Pelajaran PAI pada sekolah di luar struktur organisasi Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
- 2. Struktur organisasi MGMP PAI SMP terdiri atas tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sanggar/kecamatan.

- 3. Kepengurusan MGMP PAI SMP minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota.
- 4. Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun sanggar/kecamatan.
- 5. Pengurus dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat dan dilakukan dalam Musyawarah Sanggar (untuk tingkat kecamatan), Musyawarah Cabang (tingkat kabupaten/kota), Musyawarah Wilayah (tingkat provinsi) dan Musyawarah Nasional (tingkat nasional).
- 6. Pembentukan kepengurusan terstruktur mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat sanggar/kecamatan.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan berikut ini bersifat tentatif dengan bentuk kegiatan terdiri atas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan dalam bidang peningkatan kompetensi Pedagogik
 - a. Pemahaman Kurikulum
 - 1) Mengkaji SK/KD, Menentukan materi SKL
 - 2) Menyusun program tahunan dan semester
 - 3) Mengembangkan silabus
 - 4) Menyusun RPP
 - 5) Penetapan KKM
 - 6) Pembahasan tentang Pembuatan dan Pemanfatan Media
 - b. Penyusunan Bahan Ajar dan Lembar Kerja Siswa

- c. Pemahaman model-model pembelajaran dan metodologi pembelajaran PAI, meliputi aspek pembelajaran; Al-quran, Aqidah, Tarikh, Akhlak, Fikih
- d. Membahas Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI yang meliputi; Sistem evaluasi, Teknik evaluasi, Menyusun soal, Sistem scoring, Analisis hasil belajar, Analisis butir soal, Tindak lanjut evaluasi
- e. Mendiskusikan permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran dan pemecahannya
- f. Membahas pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan PAI di sekolah.
- g. Mengkaji buku-buku PAI; Buku teks pokok, Buku teks penunjang, Buku pedoman guru, Buku perpustakaan bernuansa PAI, Buku sumber, Buku panduan pengamalan agama/ibadah, dll
- 1. Kegiatan dalam bidang peningkatan kompetensi Kepribadian
 - a. Menyelenggarakan Majlis Mudzakarah dan majlis ta'lim
 - b. Menggalakan Bazis
 - c. Mengefektifkan Amal Jum'at
- 2. Kegiatan dalam bidang peningkatan kompetensi Sosial
 - a. Menyelenggarakan Karya Wisata
 - b. Menyelenggarakan Koperasi
 - c. Menyelenggarakan Study Banding
 - d. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dan masyarakat
- 3. Kegiatan dalam bidang peningkatan kompetensi Profesional
 - a. Menyelenggarakan Lokakarya, Workshop PTK, Diklat
 - b. Menyelenggarakan seminar yang relevan
 - c. Pengembangan Karir, Membahas tentang angka kredit, Membahas tentang peraturan perundangan, dll

7. Pengaturan Waktu

Kegiatan MGMP PAI SMP di sekolah perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Cara pengaturannya diatur bersama oleh pengurus dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas yang bersangkutan serta instansi Departemen Agama dan Dinas Dikdas di tempat kedudukan MGMP PAI SMP.

8. **Pembiayaan**

Organisasi MGMP PAI SMP merupakan kegiatan mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesinya dengan pembiayaan bersifat mandiri.

Namun demikian, kegiatan MGMP PAI perlu diprogramkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang bersumber dari:

- a. Iuran anggota
- b. Bantuan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional
- c. Blockgrant dari pemerintah melalui LPMP
- d. Donatur
- e. Lain-lain yang tidak mengikat

F. Tinjauan Akademis Tentang MGMP Sebagai Organisasi Profesi Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa prinsip profesionalitas dari profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan:

- 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism.
- 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

- Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- 8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen tersebut, bahwa organisasi profesi guru merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu adanya MGMP, PGRI, AGPAI, atau yang lainnya sebagai organisasi profesi guru mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

E. Mulyasa mengemukakan bahwa selain PGRI sebagai organisasi profesi guru yang diakui Pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang bertujuan meningkatkan mutu dan profesionalisasi guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik.⁷⁹

Organisasi profesi pendidikan lainnya yang sangat starategis dalam meningkatkan kompetensi guru khususnya bagi guru PAI mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK adalah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI). Ada juga organisasi

⁷⁹E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,...h. 49

profesi seperti Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Profesi Indonesia (ABKIN), Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), dan lain-lain. Akan tetapi hubungan organisasi-organisasi tersebut dengan PGRI masih belum tampak nyata secara formal, sehingga nampak kerja sama mutualisme dalam peningkatan kualitas guru. Dengan diberlakukannya standar kompetensi dan sertifikasi guru, organisasi-organisasi tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas guru, melalui berbagai kegiatan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing.

Sejalan dengan Mulyasa, Marselus R. Payong berpendapat bahwa setiap profesi tertentu harus memiliki organisasi yang kuat dan memiliki hubungan kesejawatan karena semuanya memiliki basis keilmuan yang sama dan kompeten dalam bidang yang sama. Dalam wadah ini semua anggota dapat saling belajar, saling bertukar pengetahuan dan pengalaman bahkan juga hasil-hasil riset yang dilakukan. Selain itu melalui organisasi profesi dan hubungan kesejawatan ini martabat anggota profesi dan tugas yang diembannya sungguh dihormati.⁸⁰

Setiap organisasi profesi dalam bidang apa saja harus mejaga martabat dan kewibawaan profesi ini. Karena itu organisasi profesi tidak hanya sekumpulan orang yang memiliki kesamaan pekerjaan dan diikat oleh aturan atau statuta tertentu tetapi merupakan sebuah wadah yang bersifat etis dan fungsional. Wadah etis artinya organisasi profesi ini menetapkan kaidah-kaidah normatif apa yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota profesi, dan menjaga normatif yang tercantum dalam kode etik profesi itu dilaksanakan secara benar dan bebas dari berbagai pelanggaran. Melalui wadah organisasi profesi inilah maka kode etik profesi ditegakkan dan dengan demikian kewibawaaan profesi dihormati.

Wadah organisasi profesi ini juga haruslah bersifat fungsional, artinya harus mampu memberdayakan anggotanya atau menjadi wadah untuk memfasilitasi

 $^{^{80}\}mathrm{Marselus}$ R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru, Konsep dasar, Problematika dan Implementasinya, (Jakarta: Indeks, 2011), h. 21

pengembangan profesionalisme anggotanya. Organisasi ini harus menjadi garda terdepan dalam program pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan serta menjadi pembela dari para guru apabila mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Dalam prakteknya guru seringkali mengalami perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan bahkan menjadi korban dari pertarungan politik tertentu. Maka organisasi profesi guru harus menjadi corong bagi para guru dalam melawan ketidakadilan dan diskriminatif baik yang dilakukan oleh aparat birokrasi, maupun oleh kepentingan politik tertentu.

Organisasi profesi haruslah memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi buruh atau serikat pekerja. Karena itu dalam kaitan dengan organisasi profesi guru, hubungan kerja guru dengan penyelenggara sekolah (pemerintah, yayasan) berbeda dengan hubungan industrial antara pekerja dengan majikan. Sehubungan dengan itu persoalan-persoalan guru dalam skala nasional tidak dapat diatasi dengan jalan mobilisasi massa, boikot terhadap terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu atau mogok mengajar. Jika demikian organisasi profesi ini tidak lebih dari sebuah serikat kerja yang kekuatan tawarnya hanya mengandalkan kekuatan masa. Sebaliknya sebagai organisasi profesional yang terhormat, organisasi guru harus mengedepankan penyelesaian-penyelesaian secara rasional, etis dan profesional terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para guru. Ia harus menjadi kekuatan mediator antara guru dengan penyelenggara sekolah, birokrasi pendidikan, dan bahkan pemerintah dan masyarakat.

Di lingkungan kabupaten Pandeglang lahirnya Peraturan Daerah nomor: 423.5/Kep. 304-Huk/2017 tentang Penetapan Mata Pelajaran Muatan Lokal untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang dimana kewajiban sekolah umum untuk menyelenggarakan atau mengajarkan Mulok Baca Tulis Al-quran (BTQ) dengan alokasi waktu dua jam perminggu, tidak lepas dari peran MGMP PAI Kabupaten Pandeglang, yang senantiasa

mendorong dan memberikan konsepnya berupa Standar Isi BTQ, Silabus BTQ, dan Rencana Pelaksanan Pembelajaran BTQ kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk segera diajukan kepada Bupati Pandeglang dan dijadikan salah satu acuan untuk terbitnya Perda tentang Mulok BTQ disemua sekolah umum, mulai tingkat SD dan SMP.

Alasan yang mendorong MGMP mengajukan mulok BTQ sebagai mulok wajib bagi sekolah, karena banyaknya guru PAI SD dan SMP dilingkungan dinas Pendidikan kabupaten Pandeglang sehingga mereka kekurangan jam mengajar untuk terpenuhinya 24 jam perminggu, sebagai syarat minimal kewajiban guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Disamping itu Pandeglang sebagai Kabupaten yang mendapat julukan sebagai kota santri, pada kenyataannya masih banyak siswanya mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah yang masih belum bisa baca tulis al-quran sehingga diperlukan perhatian dan bimbingan yang intensif dari guru-guru agama islam khususnya, karena itu perlu diberikan dua jam tambahan di sekolah yang kemudian dimasukkan kedalam pelajaran Mulok BTQ.